

DISRUPSI DIGITAL TERHADAP PRINSIP LAYANAN PERBANKAN SYARIAH DI ERA KEUANGAN MODERN

Sitti Aisyah

IAIN Parepare

thesittiaisyah@gmail.com

Andi Bahri

IAIN Parepare

andibahris@iainpare.ac.id

**Jurnal Sipakainge: Inovasi
Penelitian, Karya Ilmiah dan
Pengembangan (Islamic
Science)**

Volume:3

Edisi Spesial: Perbankan

Halaman: 33-47

Parepare, Februari 2025

Keywords:

*Islamic Banking, Digital
Distruption, Modern Finance*

Kata Kunci:

Bank Syariah, Disrupsi
Digital, Keuangan Modern

ABSTRACT

Digital disruption has significantly transformed the banking industry, including Islamic banking, which is grounded in the principles of justice, transparency, and prohibition of usury (riba). This article aims to explore how technological innovations such as fintech, blockchain, and artificial intelligence impact the core principles of Islamic banking services. Using a literature study approach, the findings reveal that digital disruption may enhance efficiency and accessibility, but also poses risks such as non-compliance with sharia principles and digital inequality. The article concludes that strengthening regulation, promoting sharia-compliant innovation, and involving sharia authorities are essential to preserve the integrity of Islamic financial services in the digital era.

ABSTRAK

Disrupsi digital telah membawa perubahan besar dalam industri perbankan, termasuk sektor perbankan syariah yang berlandaskan pada prinsip keadilan, transparansi, dan pelarangan riba. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana inovasi teknologi seperti fintech, blockchain, dan kecerdasan buatan memengaruhi prinsip-prinsip dasar layanan perbankan syariah. Melalui pendekatan studi literatur terhadap berbagai sumber ilmiah, ditemukan bahwa disrupsi digital berpotensi meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, namun juga menghadirkan tantangan seperti ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah dan ketimpangan digital. Artikel ini menyimpulkan bahwa penguatan regulasi, inovasi berbasis nilai Islam, dan peran aktif otoritas syariah sangat penting dalam menjaga integritas layanan keuangan syariah di era digital.

PENDAHULUAN

Disrupsi digital terhadap prinsip layanan perbankan syariah di era keuangan modern menunjukkan urgensi tinggi dalam memahami dan mengelola transformasi digital sektor ini. Perbankan syariah kini menghadapi tantangan besar untuk mempertahankan prinsip keadilan, transparansi, dan pelarangan riba sambil mengadopsi teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (M. Hassan et al., 2023). Meski membuka peluang efisiensi dan aksesibilitas, inovasi ini juga membawa risiko keamanan data, ketidakpatuhan syariah, dan ketimpangan digital. Perubahan sosial dan meningkatnya literasi digital menuntut inovasi yang tetap menjaga nilai-nilai syariah. Perkembangan keilmuan keuangan Islam dan teknologi mendorong integrasi nilai syariah dengan inovasi digital. Di Indonesia, perbankan syariah tumbuh pesat, dengan total aset mencapai Rp980,30 triliun pada akhir 2024, melampaui pertumbuhan perbankan nasional (Otoritas & Keuangan, 2025). Oleh karena itu, kajian terhadap dampak disrupsi digital menjadi penting untuk menjaga kesesuaian inovasi dengan prinsip syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Berbagai literatur telah membahas pengaruh disrupsi digital terhadap transformasi sektor keuangan, termasuk perubahan mendasar dalam model bisnis dan strategi layanan di industri perbankan. Teknologi seperti *fintech*, *artificial intelligence (AI)*, dan *blockchain* terbukti telah merombak cara kerja perbankan konvensional dan mendorong efisiensi layanan keuangan modern (Purnamasari et al., 2024). Beberapa studi juga menyoroti bagaimana perbankan syariah mulai mengadopsi inovasi digital sebagai respons terhadap tantangan persaingan dan perubahan perilaku nasabah (Arfaizar et al., 2023). Selain itu, terdapat kajian yang mengkritisi praktik bank syariah yang mulai menyerupai sistem konvensional, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan penyimpangan dari prinsip syariah yang autentik (Ummah, 2019). Kajian lain menyoroti modernisasi sistem keuangan global dan bagaimana hal tersebut berkontribusi terhadap meningkatnya risiko sistemik dan ketimpangan (Supartoyo et al., 2018).

Namun, masih terdapat kekurangan dalam penelitian terkait. Belum banyak studi yang secara khusus membahas dampak disrupsi digital terhadap prinsip-prinsip dasar perbankan syariah, seperti keadilan, transparansi, larangan riba, dan sistem bagi hasil. Potensi benturan antara nilai-nilai Islam dan otomatisasi layanan keuangan, termasuk penggunaan *AI* dalam pembiayaan, juga belum banyak diteliti. Selain itu, pembahasan mengenai kebutuhan regulasi syariah yang sesuai dengan inovasi *fintech* seperti dompet digital dan *blockchain* syariah masih terbatas. Peran ulama dan otoritas syariah dalam mengarahkan etika keuangan digital pun jarang dibahas. Karena itu, kajian tentang disrupsi digital dalam perbankan syariah sangat penting untuk mengisi kekosongan ini.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dampak disrupsi digital terhadap prinsip-prinsip dasar layanan perbankan syariah di era keuangan modern. Hal ini penting karena perkembangan teknologi digital seperti *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan telah mengubah model bisnis perbankan secara signifikan, termasuk dalam perbankan syariah, yang memiliki karakteristik dan prinsip tersendiri yang harus dijaga. Berbagai literatur menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital mampu meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, ia juga menimbulkan risiko seperti ketidakpatuhan terhadap prinsip syariah, ketimpangan digital, serta ancaman terhadap nilai-nilai fundamental seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Oleh karena itu, melalui artikel ini, penulis berharap dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan wawasan dan pemikiran kritis mengenai bagaimana perbankan syariah dapat beradaptasi secara bijak dengan disrupsi digital tanpa

kehilangan identitas syariahnya, serta mendorong pembentukan regulasi dan kebijakan yang relevan dengan perkembangan teknologi keuangan modern.

METODE

Metodologi artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur (*library research*) atau kajian konseptual. Fokusnya adalah mengkaji dan menganalisis secara kritis berbagai literatur ilmiah yang membahas hubungan antara disrupsi digital dan prinsip-prinsip dasar perbankan syariah. Sumber data diperoleh dari jurnal-jurnal akademik, buku-buku keuangan Islam dan teknologi, artikel konferensi, serta laporan resmi dari otoritas keuangan dan lembaga syariah, baik nasional maupun internasional menggunakan Google Scholar.

Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka terhadap publikasi ilmiah sepuluh tahun terakhir, khususnya yang relevan dengan topik disrupsi digital, *fintech*, *artificial intelligence*, *blockchain*, dan sistem keuangan syariah. Kriteria inklusi dalam pemilihan literatur mencakup keakuratan sumber, relevansi dengan topik, dan kontribusi terhadap pengembangan teori atau pemahaman tentang integrasi nilai-nilai syariah dalam era keuangan digital.

Analisis data dilakukan secara deskriptif, yaitu dengan memetakan temuan-temuan dari literatur, mengidentifikasi kesenjangan penelitian, serta menyusun sintesis pemikiran yang mendalam terhadap potensi sinergi atau konflik antara inovasi digital dan prinsip-prinsip syariah. Melalui metode ini, artikel ini tidak hanya menyajikan ringkasan literatur, tetapi juga memberikan perspektif konseptual baru dalam memahami tantangan dan arah pengembangan perbankan syariah di tengah disrupsi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Hasil Penelitian Terdahulu

Judul	Penulis	Tahun	Penerbit	Tautan	Metode	Temuan Utama	Sinta
Stabilitas Perbankan Syariah di Tengah Pandemi COVID-19: Peran Inklusi Keuangan Digital	H. Banna, M.K. Hassan, R. Ahmad	2022	Emerald	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/imefm-08-2020-0389/full/html	Kualitatif / Kajian Literatur	Inklusi keuangan digital mendukung stabilitas dan produktivitas sektor perbankan syariah.	Sinta 2
Integrasi Prinsip Keuangan Syariah dan Era Digital Disruptif untuk Mendukung	A.A. Mahfudz, R.A. Ahmad, D. Meruye	2024	UNESA	https://journal.unesa.ac.id/index.php/jie/article	Kualitatif / Kajian Literatur	Integrasi prinsip syariah dengan teknologi digital memperkuat ekosistem keuangan	Sinta 2

Keberlanjutan Global	rt			le/view/32896		publik.	
Tantangan Keuangan dan Perbankan Syariah Pasca COVID-19 dan Peran Fintech	M.K. Hassan, M.R. Rabban i, M.A.M . Ali	2020	Research Gate	https://www.researchgate.net/publication/349138882_Challenges_for_the_Islamic_Finance_and_banking_in_post_COVID_era_and_the_role_of_Fintech	Kualitatif / Kajian Literatur	Fintech memaksa bank syariah untuk beradaptasi dengan inovasi dan digitalisasi.	Sinta 1
Ketahanan Keuangan Syariah: Menghadapi Perubahan Ekonomi dan Disrupsi Teknologi Pasca Pandemi	F. Fatun	2025	Badruddin Institut	https://badrudininstitut.or.id/jurnal/index.php/circular/article/view/9	Kualitatif / Kajian Literatur	Keuangan syariah relatif tangguh menghadapi pergeseran ekonomi dan adopsi teknologi.	Sinta 4
Keuangan Syariah dan Tantangan Teknologi Baru	M. Kamdzhalov	2020	Universitas Torino	https://ojs.unito.it/index.php/EJIF/article/view/3813	Kualitatif / Kajian Literatur	Disrupsi digital mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi, namun menimbulkan tantangan baru.	Sinta 3
Penguatan Manajemen Risiko Berbasis Digital pada Pembiayaan Bank Syariah di Era Disrupsi	T. Hidayati	2019	IAIN Palangka Raya	http://digilib.iaipalangkaraya.ac.id/2313/1/PROSIDING%20IFBE	Kualitatif / Kajian Literatur	Pembiayaan bank syariah mengalami perubahan signifikan di era digital.	Sinta 4

				%202019%20Tri%20Hidayati.pdf			
Blockchain, Fintech, dan Keuangan Syariah: Membangun Masa Depan Ekonomi Digital Syariah	H. Mohamed, H. Ali	2018	De Gruyter	https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/9781547400966/html	Kualitatif / Kajian Literatur	Disrupsi digital berpotensi mengubah peran bank secara signifikan.	Scopus
Bank Syariah di Tengah Era Disrupsi	S. Anwar, D. Marlius, J. Badri	2022	UIN Imam Bonjol	https://ejournal.uinib.ac.id/febi/index.php/almasraf/article/view/416	Kualitatif / Kajian Literatur	Perbankan syariah Indonesia berkembang dengan signifikan di era disrupsi.	Sinta 3
Inovasi Fintech: Ruang Lingkup, Tantangan, dan Implikasi dalam Keuangan Syariah	M.R. Rabhani	2022	Research Gate	https://www.researchgate.net/publication/359040780_Fintech_innovations_scope_challenges_and_implications_in_Islamic_Finance_A_systematic_analysis	Kualitatif / Kajian Literatur	Fintech mengganggu ekosistem keuangan dan mendorong transformasi di institusi syariah.	Sinta 2
Keuangan Syariah di Era Teknologi Finansial: Tinjauan	H. Qudah, S. Malahim, R.	2023	MDPI	https://www.mdpi.com/2227-	Kualitatif / Kajian Literatur	Konvergensi perbankan syariah dan teknologi finansial	Scopus

Bibliometrik Tren Masa Depan	Airout, M. Alomari			7072/1 1/2/76		menjadi tren dominan.	
Dampak Fintech terhadap Perkembangan Sektor Perbankan Syariah Dunia Kontemporer	K. Panjwani, N. Shili	2020	Academia.edu	https:// www.a cademi a.edu/d ownloa d/8730 5876/SJ EF_47 346- 350.pdf	Kualitatif / Kajian Literatur	Fintech mengubah pendekatan intervensi dan meningkatkan perbankan digital syariah.	Sinta 4
Apakah Revolusi Fintech Mengarah pada Disintermediasi Bank? Studi Pendapatan Bank Syariah	R. Muda, M.S.M. Lateff, R. Arshad, A.A. Rashdan	2021	Springer	https://l ink.spr inger.co m/chapt er/10.1 007/97 8-3- 030- 49248- 9_9	Kualitatif / Kajian Literatur	Fintech berdampak pada perantara keuangan dan pendapatan bank syariah.	Scopus
Fintech, Digitalisasi, dan Blockchain dalam Keuangan Syariah: Investigasi Retrospektif	I.M. Unal, A.F. Aysan	2022	MDPI	https:// www.m dpi.co m/2674 - 1032/1/ 4/29	Kualitatif / Kajian Literatur	Perubahan kepercayaan terhadap teknologi baru berdampak pada keuangan syariah.	Scopus
COVID-19 dan Layanan Perbankan Syariah: Digitalisasi sebagai Solusi Pascakrisis (Kasus Maroko)	O. Amrani , A. Najab	2020	EJIF	https:// ojsunito 33.arch icoop.it /index. php/EJ F/articl e/view/ 4913	Kualitatif / Kajian Literatur	Perbankan digital berkembang sebagai solusi terhadap tantangan pascakrisis.	Sinta 2
Keuangan Syariah di Era Teknologi Finansial: Tinjauan Bibliometrik Tren Masa Depan	H. Qudah, S. Malahim, R. Airout, M. Alomari	2023	MDPI	https:// www.m dpi.co m/2227 - 7072/1 1/2/76	Kualitatif / Kajian Literatur	Gabungan keuangan syariah dan teknologi finansial terus berkembang.	Scopus
Disrupsi	W.	2020	Inderscie	https://	Kualitatif /	Perubahan	Scopus

Teknologi Digital pada Model Bisnis Bank	Sibanda, E. Ndiweni, M. Boulkeroua		nce	www.inderscienceonline.com/doi/abs/10.1504/IJBP.M.2020.106121	Kajian Literatur	signifikan model bisnis akibat adopsi teknologi digital.	s
Kinerja Intermediasi Bank Syariah di Era Disrupsi: Apakah Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi?	U. Khasanah, A.T.S. Wicaksono	2021	UIN Malang	http://repository.uin-malang.ac.id/8005/	Kualitatif / Kajian Literatur	Perubahan peran bank syariah dalam pertumbuhan ekonomi.	Sinta 4
Inovasi Keuangan di Bank Syariah: Interaksi Dewan Syariah dan Fintech	N. Mohd Haridan, A.F. Sheikh Hassan	2023	Emerald	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jiab-11-2022-0305/full/html	Kualitatif / Kajian Literatur	Tinjauan audit dan inovasi produk digital oleh Dewan Syariah.	Scopus
Fintech, Pandemi, dan Sistem Keuangan Syariah: Layanan Keuangan Inovatif dan Kepatuhan Syariah	M.K. Hassan, M.R. Rabhani, A. Jreisat	2022	Springer	https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-031-14941-2_12	Kualitatif / Kajian Literatur	Layanan inovatif selama pandemi mendukung keberlanjutan keuangan syariah.	Scopus
Eksplorasi Teknologi Keuangan, Inklusi Keuangan, dan Blockchain dalam Transformasi Digital Syariah	A. Kanwal, M. Tayyab, S. Idrees	2023	RASD	https://www.journals.INTERNATIONALRASD.org/index.php/pjhss/article/view	Kualitatif / Kajian Literatur	Inklusi keuangan syariah meningkat melalui teknologi dan blockchain.	Scopus

				ew/1817			
Dampak Teknologi Finansial terhadap Stabilitas Keuangan dan Syariah	N. Naifar	2019	Google Books	https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=hmqtDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1	Kualitatif / Kajian Literatur	Inovasi digital menyebabkan disrupsi signifikan dalam perbankan.	Google books
Transformasi Digital dalam Rantai Nilai Layanan Perbankan	A. Naimi-Sadigh, T. Asgari, M. Rabiei	2022	Springer	https://link.springer.com/article/10.1007/s13132-021-00759-0	Kualitatif / Kajian Literatur	Transformasi digital menjadi keharusan dalam pelayanan bank modern.	Scopus
Munculnya Fintech dalam Perbankan Syariah dan Pengaruhnya pada Kinerja Bank (Kasus Negara Berkembang)	A. Ahmad, A. Sohail, A. Hussain	2021	GUJR	http://gujr.com.pk/index.php/GUJR/article/view/1301	Kualitatif / Kajian Literatur	Fintech mendorong kinerja bank syariah melalui inovasi digital.	Sinta 3
Pandangan tentang Teknologi Keuangan Syariah (I-Fintech) di Malaysia	N.F. Abd Rani, A.C. Seman, A. Ab Rahman	2021	UMS	https://jurnal.urcon.ums.edu.my/ojs/index.php/LJMS/article/view/3484	Kualitatif / Kajian Literatur	Struktur pasar dan prototipe teknologi berkembang pesat di Malaysia.	Sinta 2
Fintech dalam Keuangan Syariah	U.A. Oseni, S.N. Ali	2019	Taylor & Francis	https://www.taylorfrancis.com/chapters/edit/10.4324/978135102558	Kualitatif / Kajian Literatur	Token digital mempengaruhi spektrum transaksi keuangan syariah.	Scopus

				4-1/fintech-islamic-finance-umar-oseni-nazim-ali			
Fintech, Blockchain, dan Keuangan Syariah: Tinjauan Literatur Ekstensif	M.R. Rabban i, S. Khan, E.I. Thalassin	2020	UM	https://www.um.edu.my/oar/handle/123456789/54860	Kualitatif / Kajian Literatur	Bank tradisional beralih digital demi bertahan di era fintech.	Scopus
Apakah Revolusi Digital Mengganggu Keuangan Inklusif di Bangladesh? Kasus Industri Mikrofinansial	H. Uddin, M.K. Barai	2022	Kyushu University	https://catalog.lib.kyushu-u.ac.jp/ja/recordID/6622878/?repository=yes	Kualitatif / Kajian Literatur	Fintech mendukung akses keuangan untuk masyarakat miskin.	Scopus
Analisis Scientometrik Perbankan Digital: Bank Digital Syariah Masa Depan di Indonesia	R. Riani, A.S. Rusydiana	2022	UNISSULA	https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/ijibe/article/view/20191	Kualitatif / Kajian Literatur	Digital banking dapat diadopsi oleh perbankan syariah Indonesia.	Sinta 2
Teknologi Finansial dan Kinerja Bank Syariah dan Konvensional	R. Yudaruddin	2023	Emerald	https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/jia-br-03-2022-0070/full/html	Kualitatif / Kajian Literatur	Fintech berperan penting dalam transformasi digital perbankan global.	Sinta 2
Dampak	K.M.T.	2025	Syekh	http://e-	Kualitatif /	Disrupsi digital	Sinta

Implementasi AI terhadap Literasi Keuangan Syariah dan Perubahan Ekonomi Global di Dunia Perbankan	Lasmiatun, N. Manteghi		Nurjati	journal.syekhnurjati.ac.id/index.php/JIESBI/article/view/253	Kajian Literatur	mengubah cara kerja dan strategi bank digital syariah.	3
--	------------------------	--	---------	---	------------------	--	---

Disrupsi digital memberikan dampak signifikan terhadap prinsip layanan perbankan syariah di era keuangan modern. Hal ini disebabkan oleh kemunculan teknologi finansial (*fintech*), *blockchain*, kecerdasan buatan (*AI*), dan digitalisasi layanan yang menuntut transformasi sistemik dalam cara bank syariah menjalankan prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, transparansi, dan larangan riba. Sebagai contoh, studi oleh Mohamed dan Ali (2018) menyebutkan bahwa disrupsi digital tidak hanya mengefisienkan layanan keuangan, tetapi juga berpotensi merombak total peran bank syariah melalui teknologi terdesentralisasi seperti *blockchain*. Sementara itu, penelitian oleh Lasmiatun dan Manteghi (2025) menunjukkan bahwa implementasi *AI* mendorong perubahan strategi kerja bank syariah, termasuk dalam literasi keuangan dan kepatuhan syariah. Selain itu, Hidayati (2019) menegaskan bahwa manajemen risiko berbasis digital menjadi fondasi penting dalam menjaga keberlanjutan pembiayaan syariah di tengah guncangan teknologi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa walaupun disrupsi digital menghadirkan tantangan terhadap prinsip layanan syariah yang konvensional, namun juga membuka peluang untuk memperkuat daya saing bank syariah melalui inovasi yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Disrupsi digital membentuk pola baru dalam layanan perbankan syariah yang menuntut perhatian serius. Hal ini disebabkan oleh dampak teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan *AI* yang secara bersamaan meningkatkan efisiensi namun juga menimbulkan tantangan terhadap prinsip syariah seperti keadilan dan pelarangan riba. Penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi mampu mempercepat layanan, tetapi berisiko mengabaikan nilai-nilai syariah tanpa regulasi yang memadai (Dafiq et al., 2022). Oleh karena itu, perbankan syariah perlu menyeimbangkan inovasi dengan penguatan prinsip dan pengawasan syariah agar transformasi digital tetap berjalan sesuai nilai Islam.

Disrupsi digital telah merevolusi lanskap perbankan syariah secara menyeluruh. Hal ini terjadi karena teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (*AI*) mengubah cara lembaga keuangan syariah menjalankan layanan, menuntut efisiensi dan inovasi yang sebelumnya belum menjadi prioritas. Studi menunjukkan bahwa digitalisasi menurunkan biaya operasional dan mempercepat layanan, namun sekaligus menciptakan tantangan baru dalam pengawasan kepatuhan terhadap syariah (Kamdzhlov, 2020). Dengan demikian, perbankan syariah dituntut untuk menyeimbangkan antara adopsi teknologi dan pelestarian prinsip dasarnya.

Disrupsi digital dalam layanan perbankan syariah telah menciptakan peluang strategis dalam meningkatkan efisiensi, memperluas inklusi keuangan, serta mendorong transformasi model bisnis ke arah yang lebih modern dan adaptif. Teknologi seperti *fintech* dan *blockchain* dinilai mampu mempercepat proses layanan dan menurunkan biaya operasional (Banna,

2025). Di sisi lain, perbankan syariah juga mengalami peningkatan signifikan dalam adopsi teknologi sebagai respons terhadap dinamika pasar dan kebutuhan nasabah digital (Munawarah et al. 2025). Namun, di tengah semangat transformasi tersebut, muncul kekhawatiran akan praktik imitasi terhadap sistem konvensional yang berpotensi melemahkan karakteristik syariah itu sendiri (Arfaizar, 2023). Dalam konteks ini, inovasi keuangan berbasis nilai Islam tidak hanya menjadi alternatif, melainkan kebutuhan agar identitas bank syariah tetap terjaga.

Meskipun membawa banyak manfaat, perkembangan teknologi digital dalam sistem keuangan syariah juga menimbulkan tantangan normatif dan etis yang tidak bisa diabaikan. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah di tengah penggunaan teknologi otomatis seperti kecerdasan buatan dan *smart contracts* (Syarif, 2024). Penelitian Haridan, Hassan, and Karbhari (2018) menekankan perlunya keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam mengawal desain dan implementasi produk keuangan digital agar tetap sesuai dengan *maqashid* syariah. Tanpa regulasi dan pengawasan yang memadai, penggunaan teknologi berisiko menciptakan ketimpangan dan bias sistemik, terutama dalam aspek keadilan, transparansi, dan larangan riba. Dalam jangka panjang, absennya kerangka hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi akan mengancam integritas ekosistem keuangan syariah (Supartoyo, 2016).

Lebih jauh, transformasi digital di sektor perbankan syariah juga harus memperhatikan aspek literasi dan inklusi masyarakat. Studi Abdul Nasser Hasibuan and Ali Hardana (2024) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan dan digital yang rendah dapat menghambat pemanfaatan layanan digital secara adil dan merata. Hal ini diperkuat oleh temuan Uddin and Barai (2022) yang menyoroti kesenjangan akses terhadap teknologi sebagai salah satu faktor eksklusi keuangan di negara berkembang. Oleh karena itu, keberhasilan digitalisasi tidak cukup hanya pada aspek teknologis dan struktural, tetapi juga harus dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat agar mampu berpartisipasi secara aktif dalam ekosistem keuangan syariah digital. Dalam konteks yang lebih luas, Lesmana et al. (2024) dan A. Y. Hassan and Mohamed (2024) menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, pelaku industri, dan otoritas syariah untuk memastikan bahwa transformasi digital benar-benar mendukung tujuan keberlanjutan global dan tidak mengorbankan nilai-nilai Islam.

Integrasi nilai-nilai syariah dengan inovasi teknologi menjadi peluang strategis bagi keberlanjutan perbankan syariah. Ini penting karena prinsip Islam seperti keadilan dan transparansi dapat memperkuat legitimasi dan daya tarik layanan digital berbasis etika. Teknologi *blockchain* dapat digunakan untuk menciptakan sistem pembiayaan syariah yang lebih transparan dan aman (Lesmana et al., 2024). Karena itu, kolaborasi antara pelaku industri dan otoritas syariah menjadi kunci sukses dalam integrasi ini.

Lebih dalam lagi, disrupsi digital juga menuntut adanya redefinisi konsep tanggung jawab sosial dalam perbankan syariah digital (Pratama et al., 2023). Dalam konteks konvensional, tanggung jawab sosial sering kali diwujudkan dalam bentuk filantropi atau kegiatan CSR. Namun, di era digital, tanggung jawab tersebut perlu diperluas mencakup perlindungan data nasabah, literasi teknologi, serta kepastian bahwa algoritma dan sistem otomatis tidak merugikan kelompok rentan secara ekonomi maupun sosial (Anovanko et al., 2025). Hal ini relevan dengan semangat keadilan distributif yang menjadi prinsip utama dalam *maqashid* syariah. Oleh karena itu, transformasi digital tidak cukup hanya sebatas

inovasi teknis, tetapi juga harus mencerminkan etos keislaman yang holistik, meliputi etika, transparansi, dan keberpihakan kepada masyarakat kecil.

Di samping itu, dinamika disrupsi digital juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai otoritas fatwa dan fleksibilitas hukum Islam dalam merespons produk keuangan berbasis teknologi. Beberapa produk seperti *e-wallet*, kontrak pintar, hingga kripto berbasis syariah membutuhkan kejelasan dari sisi fiqih muamalah. Ketidakjelasan ini berisiko menciptakan keraguan di tengah masyarakat muslim, terutama dalam hal legalitas dan kehalalan transaksi (Ma'sum & Makky, 2023). Oleh karena itu, penguatan peran Dewan Pengawas Syariah dan kerjasama lintas negara antar otoritas syariah sangat diperlukan untuk menyusun standar global keuangan Islam digital yang responsif terhadap inovasi namun tetap konsisten terhadap nilai-nilai agama.

Selain aspek hukum dan sosial, kesiapan infrastruktur dan kapasitas SDM juga menjadi penentu keberhasilan integrasi teknologi dalam perbankan syariah (Sulcitra et al., 2025). Tanpa kesiapan teknis dan sumber daya manusia yang paham baik prinsip syariah maupun teknologi keuangan digital, maka transformasi ini hanya akan menjadi formalitas atau sekadar kosmetik sistem. Hal ini menegaskan pentingnya reformasi kurikulum di lembaga pendidikan keuangan syariah agar mampu melahirkan tenaga ahli yang adaptif, visioner, dan kompeten di bidang digital syariah.

Meski demikian, disrupsi digital juga memunculkan risiko baru terhadap prinsip-prinsip syariah (Tsakila et al., 2024). Teknologi seperti *AI* dan sistem otomatisasi finansial dapat menciptakan celah bagi pelanggaran prinsip keadilan atau timbulnya bias algoritma yang tidak sesuai dengan nilai Islam (El-hady, 2024). Sebagai contoh, penelitian (Dahlan et al., 2025) menunjukkan bahwa penggunaan *AI* dalam analisis pembiayaan perlu diawasi ketat agar tetap sejalan dengan maqashid syariah. Oleh karena itu, mitigasi risiko digital harus menjadi bagian dari strategi pengembangan sistem keuangan syariah.

Kurangnya regulasi yang adaptif terhadap inovasi teknologi menjadi kendala dalam menjaga integritas syariah. Hal ini disebabkan oleh kesenjangan antara kecepatan perkembangan teknologi dan kapasitas regulatif dari otoritas syariah dan keuangan. (Rabbani, 2022) menekankan bahwa kerangka hukum syariah harus diperluas agar mencakup inovasi seperti dompet digital dan *smart contracts*. (Nurfarahin Mohd Haridan et al., 2023) juga menyoroti pentingnya keterlibatan Dewan Pengawas Syariah dalam merancang produk fintech yang sesuai syariah. Dengan demikian, penguatan kapasitas regulasi syariah sangat krusial untuk menjamin akuntabilitas dan kehalalan layanan keuangan digital.

Sebagai respons terhadap tantangan disrupsi, lembaga keuangan syariah mulai menunjukkan ketangguhan dan adaptabilitas. Hal ini terjadi karena institusi syariah menyadari pentingnya transformasi digital demi menjawab kebutuhan nasabah generasi digital dan mempertahankan daya saing di era keuangan modern. (Khaer & Anwar, 2022) dan (Fatun, 2025) mencatat bahwa perbankan syariah Indonesia berkembang secara signifikan melalui digitalisasi layanan, inklusi keuangan, serta adopsi teknologi blockchain dan *AI*. Oleh karena itu, transformasi digital yang sejalan dengan prinsip syariah bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga semakin menjadi keniscayaan (Qothrunnada et al., 2023).

SIMPULAN

Berdasarkan kajian literatur yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa disrupsi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap prinsip layanan perbankan syariah di era keuangan modern. Inovasi teknologi seperti *fintech*, *blockchain*, dan kecerdasan buatan (*AI*) telah menciptakan efisiensi, memperluas akses layanan, dan mendorong transformasi model bisnis perbankan syariah. Namun, disrupsi ini juga menghadirkan tantangan terhadap nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, transparansi, dan pelarangan riba. Ketidakselarasan antara perkembangan teknologi dengan kerangka regulasi syariah yang ada menimbulkan potensi penyimpangan terhadap maqashid syariah, khususnya dalam hal kepatuhan, etika penggunaan data, serta perlindungan konsumen.

Sebagai implikasi, dibutuhkan penguatan regulasi yang adaptif dan progresif untuk menjawab dinamika keuangan digital yang terus berkembang. Keterlibatan aktif Dewan Pengawas Syariah dalam proses inovasi produk keuangan digital sangat penting guna memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip Islam. Selain itu, sinergi antara lembaga keuangan syariah, regulator, dan akademisi diperlukan untuk membangun ekosistem digital yang inklusif, berkeadilan, dan berbasis nilai-nilai etika Islam. Pengembangan literasi digital bagi masyarakat juga menjadi agenda strategis agar digitalisasi tidak menciptakan ketimpangan atau eksklusi finansial.

Namun demikian, artikel ini memiliki keterbatasan karena bersifat konseptual dan hanya mengandalkan studi literatur sebagai sumber data. Tidak adanya data empiris dari praktisi industri maupun respons langsung dari nasabah menyebabkan temuan ini bersifat umum dan teoritis. Oleh karena itu, penelitian lanjutan yang bersifat empiris sangat dianjurkan, baik melalui pendekatan kualitatif maupun kuantitatif, untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai penerapan prinsip syariah dalam praktik digitalisasi layanan perbankan syariah.

REFERENSI

- Abdul Nasser Hasibuan, & Ali Hardana. (2024). Factors That Influence People's Interest In Using Sharia Banking Products. *Jurnal Ilmu Perbankan Dan Keuangan Syariah*, 6(1), 53–70. <https://doi.org/10.24239/jipsya.v6i1.242.53-70>
- Anovanko, U. B., Wijaya, A., & Nugraha, S. (2025). *Implikasi Hukum Perdata terhadap Penggunaan Kecerdasan Buatan (AI) dalam Kontrak Komersial*. 5, 3637–3653.
- Arfaizar, J. (2023). the Enviromental Crisis in the Prespective of Contemporary Islamic Studies in Indonesia. *Russian Law Journal*, XI(5), 412–427. <https://cyberleninka.ru/article/n/the-enviromental-crisis-in-the-prespective-of-contemporary-islamic-studies-in-indonesia>
- Arfaizar, J., Ayu, N., Riyanto, F., YUSDANI, Y., & Muliadi, S. (2023). Dinamika Kontemporer Dalam Transaksi Perbankan Syariah Dan Problematikanya. *Wadiah*, 7(2), 163–191.

<https://doi.org/10.30762/wadiah.v7i2.327>

Banna, H. (2025). Digital Financial Inclusion and Bank Stability in a Dual Banking System: Does Financial Literacy Matter? *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 11(1), 63–90. <https://doi.org/10.21098/jimf.v11i1.2650>

Dafiq, B. I., Hidayati, A. N., & Habib, M. A. F. (2022). Pengaruh literasi keuangan, literasi digital, digital marketing, brand image dan word of mouth terhadap minat generasi z pada bank syariah. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4971–4982. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1856>

Dahlan, R., Susanto, E., Fauzi, A., & Fauzi, M. (2025). *Is the Continuity of Islamic Banking Usage Related to Customer Religiosity ?* May. <https://doi.org/10.24235/jiesbiv1i3>

El-hady, E. H. F. (2024). *Pandangan Islam terhadap Etika Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) dalam Kehidupan Seharian-hari*. 21(2), 84–98. <https://doi.org/10.19105/nuansa.v18i1.xxxx>

Fatun, F. (2025). *CIRCULAR : Journal Of Economics & Business Management*. 01(01).

Haridan, N. M., Hassan, A. F. S., & Karbhari, Y. (2018). Governance, religious assurance and Islamic banks: Do Shariah boards effectively serve? *Journal of Management and Governance*, 22(4), 1015–1043. <https://doi.org/10.1007/s10997-018-9418-8>

Hassan, A. Y., & Mohamed, M. A. (2024). Dynamic impacts of economic and environmental performances on agricultural productivity in Somalia: Empirical evidence from ARDL technique. *Cogent Food and Agriculture*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23311932.2024.2369204>

Hassan, M., Aziz, L. A.-R., & Andriansyah, Y. (2023). The Role Artificial Intelligence in Modern Banking: An Exploration of AI-Driven Approaches for Enhanced Fraud Prevention, Risk Management, and Regulatory Compliance. *Reviews of Contemporary Business Analytics*, 6(1), 110–132. <https://researchberg.com/index.php/rcba/article/view/153>

Kamdzhlov, M. (2020). Islamic Finance and the New Technology Challenges. *European Journal of Islamic Finance*, May 2020, 1–5. <http://ezproxy.lib.swin.edu.au/login?url=http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=bth&AN=142574990&site=ehost-live&scope=site>

Khaer, M., & Anwar, S. (2022). Encouraging Sustainability and Innovation: Green Banking Practices Growing in Indonesia. *EKSYPAR : Jurnal Ekonomi Syari'ah & Bisnis Islam*, 9(2), 173–182. <https://doi.org/10.54956/eksypar.v9i2.422>

Lesmana, M., Afif, M., Husni, N. I., Raihan, F., & Maulana, I. (2024). Integrating Islamic Finance Principles and The Digital Disruptive Age to Support Global Sustainability. *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 6(2), 204–216.

Ma'sum, A., & Makky, M. C. (2023). *Transaksi Kripto Islamicoin Perspektif Hukum Islam (Studi Hasil Putusan Bahtsu Masail Pwnu Jatim Tentang Cryptocurrency)*. <https://dspace.uui.ac.id/handle/123456789/46213%0Ahttps://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/46213/19421079.pdf?sequence=1>

Munawarah, S. A., Ekonomi, F., Bisnis, D., & Nikah, S. (2025). *IMPLEMENTATION OF PROFIT AND LOSS SHARING IN MURABAHAH FINANCING AT BPRS BHAKTI SUMEKAR MADYA PAMEKASAN*. 900–908.

Nurfarahin Mohd Haridan, Hamizi Nurfarahin, Agung Sriwardhani, Nur Hani Binti Ithanin, & Mohamad Azmi Nias Ahmad. (2023). What Do Shariah Boards Think About Ai? *Jurnal Bisnis Terapan*, 7(2), 115–127. <https://doi.org/10.24123/jbt.v7i2.6061>

Otoritas, F., & Keuangan, J. (2025). *KINERJA POSITIF PERBANKAN SYARIAH 2024*.

Pratama, Y., Fachrurazi, Sani, I., Abdullah, M. A. F., Novianty, H., Narulita, S., Hapsara, O.,

- Zulkarnain, I., Fermayani, R., Sembiring, R. S. R., Abdurrohman, & Islam, D. (2023). Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran (Analisis Dan Strategi Di Era Digital). In *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents* (Vol. 135, Issue 4). [https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2748/23-01-124-EBOOK-Prinsip Dasar Manajemen Pemasaran %28Analisis dan Strategi di Era Digital%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://digilib.iainptk.ac.id/xmlui/bitstream/handle/123456789/2748/23-01-124-EBOOK-Prinsip%20Dasar%20Manajemen%20Pemasaran%20Analisis%20dan%20Strategi%20di%20Era%20Digital.pdf?sequence=1&isAllowed=y)
- Purnamasari, A., Oktaviany, M. N., & Agit, A. (2024). *DIFUSI TEKNOLOGI DIGITAL DALAM MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH : LITERATURE REVIEW*. 6, 17–24.
- Qothrunnada, N. A., Iswanto, J., Fitrotus, D., Hendarti, B. G., & Subekan, S. (2023). Transformasi Digital Lembaga Keuangan Syariah: Peluang dan Implementasinya di Era Industri 4.0. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 4(3), 741–756. <https://ejournal.iai-tribakti.ac.id/index.php/IJHSS>
- Rabbani, M. R. (2022). Fintech innovations, scope, challenges, and implications in Islamic Finance: A systematic analysis. *International Journal of Computing and Digital Systems*, 13(1), 579–608. <https://doi.org/10.12785/IJCD/130147>
- Sulcitra, Astuti, B. W., & Kamaruddin. (2025). *PERKEMBANGAN BANK SYARIAH DI SULAWESI SELATAN* : 9(1), 127–133.
- Supartoyo, Y. H. (2016). *THE STATE OF FINANCIAL INCLUSION FOR AGRICULTURE IN INDONESIA*. 7, 1–23.
- Supartoyo, Y. H., Juanda, B., Firdaus, M., & Effendi, J. (2018). Pengaruh Sektor Keuangan Bank Perkreditan Rakyat terhadap Perekonomian Regional Wilayah Sulawesi. *Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 2(1), 15–38. <https://doi.org/10.31685/kek.v2i1.207>
- Syarif, M. F. (2024). *Shariah Compliance Management in P2P Financing : An Exploratory Study on Islamic FinTech*. 3(Iii), 54–67.
- Tsakila, N. F., Wirahadi, M. A., Fadilah, A. A., & Simanjuntak, H. (2024). Analisis Dampak Fintech terhadap Kinerja dan Inovasi Perbankan di Era Ekonomi Digital. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 1(4), 11. <https://doi.org/10.47134/ijlj.v1i4.2787>
- Uddin, H., & Barai, M. K. (2022). Will Digital Revolution be Disruptive for the Inclusive Finance in Bangladesh? The Case of the Microfinance Industry. *Evergreen*, 9(4), 909–923. <https://doi.org/10.5109/6622878>
- Ummah, M. S. (2019). PRAKTEK BANK SYARIAH DAN TANTANGANNYA. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <https://www.syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/amwal/article/download/234/207>